



Kecamatan Jatitujuh

Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458 081220525728

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Jatitujuh

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Keterangan Domisili dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Photo Copy KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian Berkas Persyaratan kepada Petugas
2. Menunggu Proses Pengesahan (Registrasi, verifikasi)
3. Penandatanganan Surat Keterangan Domisili oleh Camat/Pejabat dibawahnya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili yang sudah disahkan Pejabat Berwenang

Pengaduan Layanan

0233-882901 Kantor Kecamatan Jatitujuh, Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458